

## KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Awi Ramadani<sup>1</sup>, Otong Rosadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [awiramadani2thy@gmail.com](mailto:awiramadani2thy@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [otong\\_rosadi@yahoo.co.uk](mailto:otong_rosadi@yahoo.co.uk)

### ABSTRACT

*Article 385 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government adheres to the norm that the Government's Internal Supervisory Apparatus is obliged to conduct an examination of alleged irregularities that are reported by the public. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The form of coordination between the Indonesian National Police and the Government's Internal Supervisory Apparatus in the Investigation of Corruption Crimes of Village Funds in the Legal Territory of the Pesisir Selatan Police is in the form of horizontal coordination. Coordination was carried out in 2019 there were 2 (two) investigations, in 2020 there was 1 (one) investigation regarding alleged criminal acts of corruption in the village funds of the South Gurun Panjang, Kec. Bayang. Furthermore, in 2021 there will be 1 (one) investigation regarding the alleged criminal act of misappropriation of village funds in Nagari Nanggalo Koto XI Tarusan. Coordination is carried out to examine documents related to state finances, namely village funds that are suspected of being misappropriated. The coordination carried out by the Pesisir Selatan Police with APIP has been carried out so far by telephone, Discussion, Exposure (Degree of Cases) which includes APIP. Obstacles in Coordination Between the Indonesian National Police and the Government's Internal Supervisory Apparatus in Investigating the Crime of Village Fund Corruption in the Legal Territory of the Pesisir Selatan Police is when the APIP states that the act was only an administrative error and then he pays compensation for the amount of money that is claimed for the loss, then law enforcement will discontinued. The role of APIP is only "understood" through various Memorandums of Understanding. On the other hand, the independence and competence of APIP is also a separate obstacle.*

**Keywords:** *Corruption, village funds, coordination, investigation*

### ABSTRAK

Pasal 385 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menganut norma bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadakan oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk Koordinasi Antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan adalah berbentuk koordinasi horizontal. Koordinasi dilakukan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) penyelidikan, tahun 2020 terdapat 1 (satu) penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana

korupsi dana desa Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang. Selanjutnya tahun 2021 terdapat 1 (satu) penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa di Nagari Nanggalo koto XI tarusan. Koordinasi dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan negara yaitu dana desa yang diduga diselewengkan. Koordinasi yang dilakukan oleh Polres Pesisir Selatan dengan APIP dilakukan selama ini adalah dengan melalui telepon, Diskusi, *Ekspose* (Gelar Perkara) yang mengikut sertakan pihak APIP. Kendala Dalam Koordinasi Antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan adalah ketika APIP menyatakan bahwa perbuatan tersebut hanya kesalahan administrasi kemudian ia membayar ganti rugi sejumlah uang yang dituntut kerugiannya, maka penegakan hukumnya akan dihentikan. Peran APIP hanya “dipahamkan” melalui berbagai Nota Kesepahaman. Di sisi lain independensi dan kompetensi APIP juga menjadi kendala tersendiri.

**Kata Kunci:** Korupsi, Dana Desa, Koordinasi, Penyelidikan

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>1</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>2</sup> Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga konsep *good governance* dan *clean government* sinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah ada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 2

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.133.

mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). APIP diharapkan mampu menjadi pintu masuk bagi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diindikasikan menyebabkan kerugian bagian negara.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi bagi Aparat Penegak Hukum bagaikan jantung yang harus berdenyut terus selama praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara, baik dalam konteks pencegahan apalagi dalam penindakan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu gerbang untuk masuk dan membuka pengungkapan perkara korupsi. Penyelidikan dan penyidikan juga merupakan pintu pertama untuk masuk ke pintu selanjutnya dalam kerangka sistem peradilan pidana. Artinya untuk bisa melanjutkan perjalanan penanganan perkara ketahap selanjutnya yakni tahap penuntutan maka lembaga yang berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus mampu memenuhi segala persyaratan untuk dapat dilanjutkannya suatu perkara korupsi.

Praktiknya proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara korupsi memerlukan keterlibatan *stakeholder* lain khususnya dalam rangka memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi yakni menentukan ada tidaknya atau berapa nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Meskipun ada tidaknya suatu kerugian negara secara riil masih diperdebatkan mengingat delik korupsi bila dilihat dari rumusan pidananya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Merupakan delik formil, tetap saja unsur kerugian negara harus ditentukan secara riil terlebih dahulu baik ditentukan oleh lembaga yang berwenang seperti BPK dan BPKP maupun perhitungan auditor lainnya seperti APIP.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Itama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)/Menteri Negara; Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dana desa yang digulirkan setiap tahun kepada satu desa dalam jumlah yang besar. Hasil evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa selama ini banyak terjadi pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa antara lain penggunaan Dana Desa diluar program prioritas, pekerjaan konstruksi seluruhnya dikerjakan oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan lain-lain. Oleh karena itu dibuat Nota Kesepahaman/MoU (*Memorandum of Understanding*) Nomor 3 tahun 2017 antara kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa pada bulan Oktober tahun 2017. Kerugian Negara yang terjadi pada penggunaan dana desa memerlukan penyelidikan yang lebih intensif. Guna

dapat melakukan penyelidikan tersebut harus dilakukan koordinasi dengan APIP pada daerah setempat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 182 Nagari (Desa), merupakan kabupaten yang mempunyai jumlah Nagari terbanyak di provinsi Sumatera Barat, kerja ekstra dari aparat pengawas internal maupun external sangat dibutuhkan dalam pengawasan Dana Desa di daerah ini, berbagai pengaduan dari masyarakat tentang penggunaan Dana Desa harus diselesaikan secara profesional, proporsional dan procedural. Seperti adanya pengaduan masyarakat tentang penggunaan Dana Desa di Nagari Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang tahun 2020, penggunaan Dana Desa di Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai tahun 2017 s/d 2019 dan beberapa kasus lainnya dimana penyelesaian penyelidikannya terkendala dalam hal permintaan dokumen oleh penyelidik ke pihak nagari atau pemerintah daerah dengan alasan dokumen sedang dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat pemerintah daerah Kab. Pesisir Selatan.

Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut bentuk koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan dan kendalanya

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Koordinasi Antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan

Koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.<sup>3</sup> Suatu koordinasi dapat dilakukan apabila kedua pihak menciptakan suatu kegiatan yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain.

Koordinasi antara Kepolisian, APIP, BPKP dan Kejaksaan dilaksanakan dengan prinsip manajerial yang disebut *Early Stage*. Berdasarkan prinsip *early stage* ini, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial atau dalam istilah penegakan hukum adalah pada tahap penyelidikan. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.<sup>4</sup>

Selanjutnya jika dianalisis dari peran instansi-instansi yang berkoordinasi dengan

---

<sup>3</sup> Hani T. Handoko, *Manajemen*, Edisi 2. BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm. 195.

<sup>4</sup> Mary Parker Follet, *Manajemen*, Indeks, Jakarta, 2005, hal. 76

Polri tersebut, maka berdasarkan jenisnya adalah termasuk dalam koordinasi eksternal yang bersifat horizontal yaitu koordinasi dengan dinas-dinas atau instansi lain yang dianggap ada kaitannya atau hubungannya dengan masalah- masalah penegakan hukum yang dilaksanakan di dalam wilayah kerjanya.<sup>5</sup>

Setiap kegiatan koordinasi antar instansi yang dilakukan harus ada yang memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama. Di wilayah Polres Pesisir Selatan, koordinator dipegang oleh Kapolres dengan mendelegasikan secara struktural ke bawah pada Kasatreskrim untuk mengkoordinasikan keselarasan koordinasi dalam internal Polri. Adanya sikap saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan, telah dilakukan koordinasi antara Satreskrim Polres Pesisir Selatan dengan APIP. Hal ini sesuai dengan teori Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dikoordinasi. Koordinasi tersebut dilakukan pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) penyelidikan yang dilakukan upaya Koordinasi dengan APIP, diantaranya 1 (satu) penyelidikan mengenai pengaduan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa dan 1 (satu) penyelidikan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Wali Nagari Painan Selatan. Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) penyelidikan yang dilakukan upaya Koordinasi dengan APIP, yakni penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana desa Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) penyelidikan yang dilakukan upaya Koordinasi dengan APIP, diantaranya 1 (satu) penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan pusat informasi wisata (*tic*) di Carocok Anau Mandeh dan 1 (satu) penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa di Nagari Nanggalo koto XI tarusan. Koordinasi dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dokumen yang berkaitan dengan keuangan negara yaitu dana desa yang diduga diselewengkan.

Dalam hukum pidana kita mengenal istilah "*ultimum remedium*". Artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polres Pesisir Selatan dengan APIP dilakukan selama ini adalah dengan melalui telepon, Diskusi, *Ekspose* (Gelar Perkara) yang mengikut sertakan pihak APIP. Koordinasi yang dilakukan selama ini tidak selalu dengan APIP yang ada di Kabupaten, yang dalam hal ini inspektorat, karena tidak menutup kemungkinan langsung dilakukan dengan BPKP misalnya dalam permohonan penghitungan kerugian negara. Polres Pesisir Selatan memperlihatkan adanya kesadaran

---

<sup>5</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 2002, hal. 83

dalam merangkul APIP sebagai garda depan dalam penindakan tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut dana desa.<sup>6</sup>

Bentuk koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Pesisir Selatan dapat dikategorikan sebagai Koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) yaitu koordinasi terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Pesisir Selatan diwujudkan dalam komunikasi, Diskusi, Ekspose (Gelar Perkara) yang mengikutsertakan pihak APIP.

## **B. Kendala Dalam Koordinasi Antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan**

Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika masyarakat Indonesia. Bahkan yang lebih buruk lagi, pelaksanaan pemerintahan akan bergerak kaku dan cenderung represif. Demikian juga dengan penerapan konsep rule of law secara murni, pengendalian negara pada masyarakat akan sangat lemah, sebab masyarakat Indonesia yang sangat plural dan tersebar.<sup>7</sup>

Koordinasi antara Kepolisian dengan APIP adalah pada saat muncul aduan masyarakat tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh subyek tindak pidana korupsi yang terdapat pada perundang undangan tindak pidana korupsi. Satreskrim Polres Pesisir Selatan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP yang dalam hal ini adalah inspektorat Pesisir Selatan, untuk kemudian APIP melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jika setelah diselidiki ternyata dugaan tersebut adalah pelanggaran administrasi, maka akan ditindak lanjuti secara internal kelembagaan. Namun, bila dugaan tersebut merupakan tindak pidana maka APIP akan menyerahkan kepada Kepolisian.

Peran APIP sebagai pencegah seharusnya dapat berjalan dengan baik. Ketika dugaan pelanggaran administratif telah terdeteksi pada penggunaan dana desa, APIP dapat segera mengingatkan Wali Nagari yang bersangkutan. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi anggaran penyidikan yang harus dikeluarkan oleh Kepolisian. Di sisi lain, penguatan APIP melalui MoU atau Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri (APIP), Kejaksaan dan Kepolisian ini juga dapat memberi jaminan keamanan kepada para ASN maupun kepala daerah, untuk tidak takut dipidana ketika membuat kebijakan atau inovasi baru. Dengan berbagai tujuan positif tersebut, nyatanya mekanisme penindakan aduan korupsi yang disepakati dalam MoU antara APIP, Kejaksaan dan Kepolisian oleh beberapa Ahli hukum masih diragukan efektifitas implementasinya. Tidak terpenuhinya penegakan hukum yang adil bagi koruptor adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para ahli hukum tersebut.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan petugas APIP Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 12 Maret 2022.

<sup>7</sup> Hidayat, Arif dan Arifin, Zaenal, *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2, 2019, hlm. 150.

Salah satu pasal yang dipermasalahkan dalam MoU tersebut yang disinyalir dapat menjadi celah lebar untuk lolosnya para koruptor daerah adalah Pasal 7 point b (MoU) yang berbunyi “Terdapat kerugian negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK”. Pasal ini mengatur apabila aparatur atau pejabat daerah sebagai ASN benar telah melakukan kerugian keuangan negara yang dengan dalih kesalahan administrasi kemudian ia membayar ganti rugi sejumlah uang yang dituntut kerugiannya, maka hal tersebut akan dinyatakan selesai atau dengan kata lain terbebas dari tuntutan pidana. Menurut ahli hukum Hal ini justru bertentangan dengan UU Tipikor Pasal 4 yang berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.8

Bila dikaitkan dengan teori system hukum maka dapat dianalisa kendala dalam koordinasi APIP dengan Kepolisian adalah pada segi substansi hokum, APIP dapat dianalogikan sebagai “polisi”nya pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk dalam hal ini penggunaan dana desa. Meskipun tidak memiliki sejumlah kewenangan seperti Aparat Penegak Hukum dalam domain yudikatif, setidaknya perannya mirip jika tidak dapat dikatakan sama dengan aparat penegak hukum. APIP di domain pemerintahan atau eksekutif, sedangkan aparat penegak hukum di domain yudikatif atau penegakan hukum. Perpres 16 Tahun 2018 memuat aturan mengenai pengawasan pengadaan barang/jasa pada Pasal 76 yakni kewajiban oleh menteri/pimpinan lembaga/ kepala daerah melalui APIP yang dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistle blowing system, sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Sebagai sistem yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dirasa perlu adanya “dirigen” yang sama yang mengoperasionalisasi fungsi pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa. Aparat penegak hukum tidak diberi kewenangan menindak lanjuti pengaduan masyarakat atas pengadaan barang/jasa melainkan harus meneruskan pengaduan tersebut kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Menindak lanjuti laporan atau pengaduan masyarakat merupakan kewenangan sekaligus kewajiban aparat penegak hokum dalam melayani masyarakat.

Perspektif legal structure menerangkan bahwa kedudukan APIP belum cukup stabil dalam dua hal. Kedua budaya intervensi pejabat yang lebih tinggi dalam fungsi kerja APIP. Posisi struktural APIP yang berada dibawah kepala kementerian/lembaga/daerah, berdampak terhadap budaya kerja dan sistem manajemen ketidakberpihakan (imparsialitas) fungsi APIP dalam tubuh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Dalam prakteknya APIP sering dipertanyakan independensinya.

sLensa budaya hukum dalam menyoal kedudukan APIP terkendala oleh praktek kerja yang penuh dengan ancaman mutasi jika tidak mematuhi the silent culture pemerintahan. Selain itu posisi APIP seringkali diisi oleh staf “buangan” dari instansi lain

---

<sup>8</sup> Tisa Lestari, *MoU Aduan Korupsi Di Daerah: Penguatan Apip Vs Potensi Pembebasan Koruptor*, Jurnal Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm. 3.

dan staf titipan yang diragukan kompetensinya.

## **PENUTUP**

Koordinasi antara Kepolisian dan APIP dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tidak hanya dilandasi oleh nota kesapahaman saja tapi juga oleh ketentuan perundang undangan yang lebih kuat kekuatan hukum.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Hidayat, Arif dan Arifin, Zaenal, *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2, 2019
- Hani T. Handoko, *Manajemen*, Edisi 2. BPFE, Yogyakarta, 2009
- Mary Parker Follet, *Manajemen*, Indeks, Jakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 2002
- Tisa Lestari, *MoU Aduan Korupsi Di Daerah: Penguatan Apip Vs Potensi Pembebasan Koruptor*, Jurnal Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018